

Pengendalian dan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Tinggi: Konsep dan Aplikasi

Neliwati¹, Surya Bakti², Sopian Lubis³

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, ²Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai,

³STIT Al Hikamah Tebing Tinggi

¹neliwati@uinsu.ac.id

Abstrak

Tantangan global perguruan tinggi pada era industry 5.0 adalah masalah kualitas pendidikan. Menghadapi masalah tersebut, pemerintah menetapkan berbagai regulasi berupa kebijakan yang didasari oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional untuk membangun kualitas pendidikan nasional. Harapan dari kebijakan peningkatan mutu melalui pengendalian mutu pendidikan adalah untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki daya saing pada tingkat lokal maupun global. Pengawasan semua aspek proses pendidikan yang dilakukan pimpinan perguruan tinggi merupakan sebuah pengendalian mutu pendidikan dalam menghasilkan kualitas. Pengendalian yang difokuskan pada aspek input-proses-output pendidikan, dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam peningkatan mutu. Metode penelitian ini menggunakan studi literatur. Adapun hasil penelitian ini menemukan bahwa pengendalian adalah suatu proses yang terdiri dari merencanakan (menyusun tujuan dan standar kinerja), mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja, dan melakukan perbaikan sebagai upaya peningkat. Fokus pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan adalah evaluasi yang berkelanjutan untuk sampai pada lampauan terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dalam meningkatkan mutu. Sedangkan model yang digunakan dalam semua kegiatan yang telah ditetapkan adalah siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) dengan pendekatan *total quality improvement*.

Kata kunci: Pengendalian, Peningkatan, Mutu, Perguruan Tinggi

Pendahuluan

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang melaksanakan proses pendidikan formal lanjutan pada level tertinggi. Tiga lingkup yang harus dilaksanakan pada perguruan tinggi menjadi acuan bagi satu lembaga untuk sampai pada mutu pendidikan yang berkualitas. Lingkup tersebut dikendalikan dengan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk sampai pada hal yang dimaksud, maka ada usaha yang dapat dilakukan secara sistematis untuk membangun sumber daya manusia di bidang pendidikan. Usaha tersebut sebagai kebijakan publik yang meliputi, pemerataan dan kesempatan; relevansi pendidikan dengan pembangunan; kualitas pendidikan; dan efisiensi pendidikan. Bahkan kualitas pendidikan yang dituntut pada era 5,0 ini adalah lembaga pendidikan tinggi kelas dunia.

Mengacu pada tuntutan tersebut, pada kasus lembaga pendidikan di Indonesia, tiga sektor capaian perguruan tinggi dianggap masih lemah. Hal ini bisa dibuktikan dari sektor output pendidikan tinggi belum mampu menjangkau profesionalisme dan tenaga ahli di setiap sektor pekerjaan. Lemahnya pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan kebanyakan perguruan tinggi dianggap masih lemah dan cenderung rendah.

Sistem pengelolaan perguruan tinggi yang belum maksimal berdampak pada kecenderungan masyarakat untuk tidak melanjutkan pendidikan. Kebanyakan masyarakat

Indonesia mencukupkan pendidikan anaknya tamat sekolah lanjutan (SMA/MA/SMK). Tingkat pendidikan ini masih dianggap sebagai pendidikan dasar, dan pada dunia kerja hanya sampai pada tenaga teknis lapangan saja. Sedangkan masyarakat yang sadar pendidikan, akan berlomba-lomba untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang bermutu tinggi.

Berdasarkan realita ini, pengelola perguruan tinggi mulai sadar akan pentingnya peningkatan mutu. Melalui kebijakan pemerintah pusat, perguruan tinggi diarahkan untuk mampu membangun mutu perguruan tinggi melalui lembaga penjamin mutu (LPM) (Arifuddin, 2019). Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan upaya pengelola perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusannya (out-put) yang kompeten pada bidang masing-masing.

Mutu pendidikan tinggi menjadi perhatian setiap perguruan tinggi saat ini, hal itu tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan yang sudah menjadi komitmen bersama antara pemerintah dan rakyat Indonesia (Anwar, 2018). Maka dari itu, perguruan tinggi juga harus menyahuti dan melaksanakannya semaksimal mungkin. Implementasi mutu pendidikan tersebut harus mampu menjangkau seluruh mahasiswa selaku objek utama dari perguruan tinggi. Implementasi mutu pendidikan tersebut diarahkan pemerintah dengan melakukan siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan, dan peningkatan (PPEPP).

Landasan hukum implementasi siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan pendidikan tinggi ini diatur dalam undang-undang Dikti nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Adapun dasar undang-undang ini adalah undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas). Turunan dua undang-undang ini adalah kebijakan pemerintah diantaranya Perpres Nomor 12 tentang Kualifikasi KKNI. Kebijakan mengenai strategi manajemen penjaminan mutu dari suatu perguruan tinggi merupakan cermin dari pihak luar, terutama mahasiswa dan calon mahasiswa (Siram, 2015). Atas dasar itulah pemerintah, masyarakat, penyelenggara pendidikan harus meningkatkan mutu pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sesuatu yang harus diperhatikan oleh setiap perguruan tinggi. Kebanyakan perguruan tinggi lebih mementingkan akreditasi atau sistem penjamin mutu eksternal (SPME) dengan *out-put* "akreditasi", dari pada mementingkan sistem penjamin mutu internal (SPMI) dengan hasil "kualitas". Artinya akreditasi menjadi prioritas program studi pada lembaga pendidikan tinggi, begitu akreditasi diperoleh, institusi tidak lagi melakukan evaluasi secara internal.

Maka dengan mengimplementasikan siklus PPEPP sebagaimana dimaksud, dibutuhkan *Continuous Quality Improvement* (CQI). Dengannya diharapkan perolehan akreditasi dan kualitas pendidikan yang baik. Pengendalian dan peningkatan mutu bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang berkelanjutan melalui audit internal (Bancin, 2017). Sumber daya manusia yang bermutu belum dihasilkan oleh lembaga pendidikan di Indonesia, kaitannya pendidikan juga belum dapat menciptakan orang-orang yang cerdas dalam hal spiritual, emosional, sosial, dan intelektual.

Pada tingkat lembaga, sesuai dengan observasi awal yang dilakukan peneliti di lapangan, ditemukan bahwa dalam jangka waktu yang relatif singkat, STIT Al Hikmah dapat menambah 4 program studi yakni; Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAD), Tadris Matematika (TMM), Hukum Pindaan Islam, dan Ekonomi Syariah. Fenomena ini tampak dari bertambahnya minat masyarakat untuk menyambung pendidikan formal di STIT Al Hikmah Tebing Tinggi, Reakreditasi Program Studi dilakukan paling lambat 2 tahun dari diterbitkannya SK akreditasi minimal.

Dari sisi kuantitas mahasiswa, terjadi peningkatan dengan grafik yang naik pada setiap penerimaan mahasiswa baru. Adanya kepercayaan masyarakat pada STIT Al Hikmah bersandar pada; akreditasi institusi dan lembaga dengan peringkat sangat baik; alumni yang terjun ke dunia kerja khususnya guru agama pada setiap jenjang pendidikan; sumber daya pengelola

yang mumpuni.

Berkaitan dengan masalah di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian tentang sistem penjamin mutu pada STIT Al Hikmah Tebing Tinggi. adalah sebuah pengendali penyelenggaraan pendidikan satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Maka akan dilakukan kajian tentang bagaimana implementasi SPMI di STIT Al Hikmah Tebing Tinggi dengan pendekatan PPEPP. Adapun fokus masalah pada penelitian ini adalah pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi literatur yang melibatkan seluruh teknik pengumpulan data berupa sumber literatur, mencatat, memahami, mengelola, analisis dan fokus kepada pengendalian dan peningkatan mutu pendidikan perguruan tinggi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dimulai dari meninjau hasil penelitian yang relevan, kemudian mengevaluasi abstrak dari penelitian untuk menentukan relevansi permasalahan penelitian. Terakhir peneliti mencatat bagian-bagian penting dan relevan berkaitan dengan topik permasalahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Pada akhir tahun 1900-an, masalah kualitas pendidikan berkembang pesat khususnya di Indonesia sebagai negara berkembang. Salah satu sebabnya adalah fakta bahwa jumlah lulusan SLTA dan Perguruan Tinggi yang tidak memiliki kesempatan kerja terus meningkat. Kondisi tersebut disebabkan oleh kualitas lulusan yang rendah, yang berarti pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang mereka miliki tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pekerjaan saat ini atau mereka tidak memiliki kemampuan untuk bekerja secara mandiri.

Beeby dalam A.Sabur, mempertimbangkan pendidikan dari tiga sudut pandang: ekonomi, sosiologi, dan pendidikan (Das & Halik, 2018). Berdasarkan perspektif ekonomi, pendidikan yang berkualitas tinggi adalah pendidikan yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut perspektif sosiologi, pendidikan yang berkualitas tinggi adalah pendidikan yang bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti mobilitas masyarakat.

Mutu Pendidikan

Dalam konteks lembaga pendidikan, mutu merupakan kemampuan sekolah dalam merespon dan memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat, hal ini sebagaimana dikemukakan Phillip dalam Mitra bahwa *"quality in school is, in part at least, defined by the school's ability to respond to and satisfy these needs"*. Lebih lanjut dikemukakan *"school are not only about meeting the needs of children; they must meet the needs of society as well"* (Mitra, 2001). Namun, dari perspektif pendidikan, kualitas pendidikan diukur melalui pengayaan (*richness*) proses belajar mengajar dan kemampuan lulusan untuk memecahkan masalah dan berpikir kritis.

Maka dalam konteks ini, mutu dalam pendidikan harus mengkaji makna esensi yang amat mendasar yang memberikan ciri tertentu terhadap pendidikan yang bermutu yang berbeda dari pendidikan yang tidak bermutu. Untuk sampai kepada konsep ini maka mutu dapat dikaji baik dari segi proses dan segi produk maupun dari sisi internal dan sisi fitness atau kesesuaian.

Dari perspektif proses, mutu berarti ketepatan dan efisiensi keseluruhan dari semua elemen yang berpartisipasi dalam proses pendidikan. Lembaga pendidikan di daerah kumuh dan elit, misalnya, memiliki jumlah siswa yang sama, tetapi karena kualitas guru, ketersediaan sarana

dan prasarana, suasana belajar yang berbeda, dan tingkat efisiensi pengelolaan yang berbeda, proses pendidikan akan jauh lebih baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor di antaranya ketepatan, kelengkapan, dan efisiensi pengelolaan yang lebih sempurna. Proses pendidikan yang lebih baik akan menghasilkan produk yang berbeda. Lulusan sekolah elit dengan proses pendidikan yang lebih baik akan memiliki tingkat kemampuan yang berbeda dalam hal penguasaan ilmu, keterampilan, dan pengalaman.

Mutu dapat juga dikaji dari sudut internal efisiensi dan fitness, secara internal efisiensi, pendidikan yang bermutu itu adalah bilamana tujuan-tujuan kelembagaan dan kurikuler yang telah ditetapkan sebelumnya dapat dipenuhi atau dicapai. Sedangkan mutu pendidikan dalam pengertian fitness atau kesesuaian adalah bilamana lulusan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, dipasaran, baik di sektor industri maupun sektor kegiatan domestik.

Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan dapat dilihat dari sisi proses dan lulusan yang dihasilkannya. Pendidikan yang bermutu dari sisi proses diukur oleh ketepatan, kelengkapan dan efisiensi pengelolaan faktor-faktor yang terlibat dalam proses pendidikan serta peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, yang ditunjang oleh proses belajar mengajar yang efektif. Sedangkan mutu pendidikan dilihat dari sisi produk yakni apabila lulusan/siswa (1) dapat menyelesaikan studi dengan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan pendidikan di sekolah, (2) memperoleh kepuasan atas hasil pendidikannya karena ada kesesuaian antara penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kebutuhan hidupnya, (3) mampu memanfaatkan secara fungsional ilmu pengetahuan dan teknologi hasil belajarnya demi perbaikan kehidupannya; dan (4) dapat dengan mudah memperoleh kesempatan kerja sesuai dengan tuntutan dan harapan dunia kerja.

Konsep Pengendalian Mutu Pendidikan

Pengendalian mutu atau *Quality Control* dalam manajemen mutu merupakan suatu sistem kegiatan teknis yang bersifat rutin dirancang untuk mengukur dan menilai mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan (masyarakat dan *stake-holders*). Untuk menjamin perencanaan yang ditetapkan sesuai dengan pelaksanaan dibutuhkan pengendalian, sehingga produk (*out-put*) yang dihasilkan sesuai harapan. Pengendalian mutu memiliki fungsi inti, yaitu mengukur *gept* atau perbedaan antara perencanaan, rancangan, prosedur atau peralatan yang tepat, pemeriksaan, dan tindakan koreksi terhadap hal-hal yang menyimpang. Lalu kemudian penyesuaian hasil produk, pelayanan, atau proses, *out-put* dengan standar secara sefesisik. Pengawasan mutu merupakan upaya untuk menajaga agar kegiatan yang yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana dan menghasilkan *out-put* yang sesuai dengan standar. Hal ini dijelaskan oleh Mitra bahwa "*quality control may generally be defined as a system that is used to maintain a desired level of quality in a product or service*".

Pandangan yang sama dikemukakan oleh Ishikawa bahwa pengendalian mutu adalah melaksanakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang telah direncanakan sebelumnya dengan pengendalian procedural untuk memastikan semua proses berjalan sebagaimana mestinya (Isikawa, 1998). Dengan pengendalian proses yang berlangsung, sesuai dengan tahapan-tahapannya dapat meningkatkan produk yang berkualitas dan terjamin. Mutu proses pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi adalah hasil perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Maka untuk menjamin keberlangsungan proses yang berkualitas tersebut dibutuhkan pengendalian sehingga ditemukan kekuatan dan kelemahan dari semua proses yang ada tindakan yang dapat dilakukan untuk peningkatan ke depannya.

Definisi yang dikemukakan oleh Ishikawa di atas merupakan pemikiran baru tentang *quality control*. Menurut definisi di atas, pengendalian mutu mencakup keseluruhan proses

produksi atau pembuatan barang dan jasa, mulai dari pengembangan produk baru hingga produk tersebut digunakan secara memuaskan oleh pelanggan. Dengan demikian, keseluruhan proses yang dijalankan oleh perusahaan diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan konsumen.

Sejalan dengan gagasan pengendalian mutu yang dijelaskan sebelumnya, pengendalian terhadap mutu pendidikan memang menyangkut elemen input, proses, dan *out-put*. Ini sejalan dengan gagasan bahwa kualitas pendidikan dilihat dari elemen input, proses, dan *out-put*. Oleh karena itu, fokus pengendalian terhadap mutu pendidikan adalah pada elemen *in-put*, proses, dan *out-put*. Pimpinan lembaga pendidikan harus melihat perguruan tinggi atau proses pendidikan sebagai sistem ketika mereka merencanakan dan melaksanakan pengendalian mutu pendidikan.

Perencanaan yang jelas, lengkap, dan terintegrasi diperlukan agar sistem pengawasan yang efektif dan efisien dapat dilaksanakan. Ini diperlukan agar para pimpinan seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, dan pimpinan unit lainnya dapat melaksanakan dan mengendalikan kegiatan dengan baik. Pengendalian juga memerlukan struktur yang jelas, termasuk siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan dan bagaimana perbaikan harus dilakukan.

Pengendalian mutu mencakup teknik seperti melakukan pemeriksaan yang akurat terhadap data yang diperoleh dan diolah serta menggunakan prosedur yang diakui dan standar yang berlaku. Tahapan ini dilakukan untuk menghitung biaya dalam proses kegiatan, melakukan pengukuran, memperkirakan biaya, dan menyimpan berbagai informasi dan laporan. Untuk menjamin bahwa produk yang dibuat akan memenuhi harapan pelanggan, pengendalian mutu digunakan. Oleh karena itu, pengendalian ini memberikan banyak keuntungan bagi lembaga dan karyawan yang diawasi karena menghasilkan peningkatan kinerja. Ini juga membantu pelanggan karena mereka mendapatkan produk yang berkualitas tinggi.

Mitra mengemukakan beberapa keuntungan pengendalian mutu baik pada perusahaan maupun lembaga pendidikan. Rincian tersebut dapat dilihat sebagai mana berikut;

- a. *And foremost is the improvement in the quality of products and services* (Yang paling utama adalah peningkatan kualitas produk dan layanan);
- b. *The system is continually evaluated and modified to meet the changing needs of the customer* (Sistem ini terus dievaluasi dan dimodifikasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan);
- c. *A quality control system improves productivity, which is a goal of every organization* (Sistem kendali mutu meningkatkan produktivitas, yang merupakan tujuan setiap organisasi);
- d. *Such a system reduces cost in the long run* (Sistem seperti ini mengurangi biaya dalam jangka panjang);
- e. *With improved productivity, the lead time for production parts and subassemblies is reduced, which results in improved delivery dates* (Dengan peningkatan produktivitas, waktu tunggu untuk suku cadang produksi dan sub-rakitan berkurang, sehingga menghasilkan tanggal pengiriman yang lebih baik) (Mitra, 2001).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengendalian mutu pada perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas institusi atau lembaga dengan syarat adanya evaluasi yang terus menerus. Dengan adanya pendendalian mutu perguruan tinggi lebih menghemat biaya pada program jangka panjang.

Implementasi Pengendalian Mutu Perguruan Tinggi

Mengacu pada Undang-undang, proses pelaksanaan SPMI pada perguruan tinggi dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Manakala program studi pada perguruan tinggi

maupun intitusi terfokus pada peningkatan akreditasi semata, maka ada kecenderungan mutu internal tidak akan dapat tercapai. Hal terpenting dalam mencapai akreditasi dan mutu yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement* (CQI) (Saifulloh, 2012).

Proses CQI menurut Shewhar dalam Arifuddin terdiri dari empat langkah *plan-do-study-act* atau yang dikenal dengan siklus PDSA. Empat langkah dalam lingkaran yang pertama *plan*, rencanakan apa yang akan dikerjakan, kemudian, *do*, laksanakan rencana tersebut (jalankan rencana), ketiga, *study*, pelajari hasilnya, apakah rencana berjalan dengan lancar ataukah hasilnya berbeda, terakhir *act*, ambil tindakan atas hasil yang diperoleh dengan mengidentifikasi apakah pekerjaan dikerjakan sesuai rencana atau tidak, gunakan ilmu pengetahuan, kembangkan rencana perbaikan dan ulangi langkah-langkah pada siklus. Yang pada akhirnya diadopsi di Indonesia di Perguruan Tinggi menjadi Model Siklus PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan).

Adapun pembahasan dari penelitian ini yaitu: terdapat dua komponen utama dalam sistem penjaminan mutu pendidikan, yaitu; Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan pada satuan lembaga pendidikan kemudian dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan, sedangkan sistem penjaminan mutu eksternal adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standarisasi pendidikan. Dalam implementasinya, sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengikuti siklus kegiatan sesuai dengan komponen masing masing. Siklus sistem penjaminan mutu internal terdiri dari: (a). Pemetaan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; (b). Pembuatan rencana peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah; (c). Pelaksanaan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran; (d). Monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; (d). Penetapan standar baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (Rosdiana & Soedarmo, 2019).

SPMI yang diimplementasikan perguruan tinggi, tergambar dari kinerja dan peran Unit Penjamin Mutu (UPM) institusi STIT Al Hikmah Tebing Tinggi dan Gugus Penjamin Mutu (GPM) pada tingkat program studi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara umum tim UPM dan GPM Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al Hikmah Tebing Tinggi telah bekerja secara maksimal dan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pelaksanaan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada 4 (empat) program studi. Adapapun tugas yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan adalah; melakukan pembinaan; bimbingan; pendampingan; dan supervisi (Ferils & Syarifuddin, 2020). Ini artinya bahwa perguruan tinggi sudah berupaya untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan pada semua prodi.

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional kemudian melahirkan standar pendidikan tinggi nomor 3 tahun 2020 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah kriteria minimal sistem pendidikan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Linkgup standar nasional pendidikan tinggi meliputi; (a). standar kompetensi lulusan; (b). standar isi Pembelajaran; (c). standar proses Pembelajaran; (d). standar penilaian pendidikan Pembelajaran; (e). standar Dosen dan Tenaga Kependidikan; (f.) standar sarana dan prasarana Pembelajaran; (g). standar pengelolaan; dan h. standar pembiayaan Pembelajaran (Kemendikbud, 2020).

Tentu untuk meningkatkan mutu sebuah perguruan tinggi, harus ada kigiatan manajemen yang melampaui SN-Dikti. Pada kontek perguruan tinggi Al Hikmah Tebing Tinggi, usaha lampauan atas SN-Dikti yang telah dilakukan adalah menjalin kerja sama antara lembaga dan institusi pemerintah dan swasta, membuat MoU dan MoA pada stanadar kelulusan,

mengintegrasikan kearifan local pada standar isi pembelajaran. Pada standar proses pembelajaran mewajibkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan membuat desa binaan.

Perguruan tinggi STIT Al Hikmah telah menambah 3 standar layanan secara vertikal dari 8 standar yang ditetapkan oleh pemerintah yang tertuang dalam UU Tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun tiga standar tersebut yaitu; 1. Layanan Premium Kemahasiswaan; 2. Kerjasama; dan 3. Tata Kelola. Mengacu pada perguruan tinggi ternama seperti UGM (Universitas Gajah Mada) ditemukan bahwa Kebijakan Mutu ini telah di jadikan Standar sesuai Dokumen Mutu yang dikembangkan di UGM mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 yaitu Sistem Manajemen Kualitas, Tanggung Jawab Manajemen, Manajemen Sumber Daya, Realisasi Produk Pengukuran, Analisa dan Peningkatan (Nasution & Rapono, 2018).

Pada siklus PPEPP, pengendalian tidak bisa lepas dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses ini, pimpinan membuat rencana sebagai standar berupa kegiatan terukur dengan membandingkan antara standard dan proses. Hasil dari system pengendalian yang telah dilaksanakan kemudian dapat dikembangkan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pengendalian juga merupakan satu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan sistematis dan dilakukan secara terus menerus. J.M.Juran menyatakan bahwa pengendalian mutu sebagai bagian dari proses manajerial di mana didalamnya pimpinan atau manajer: (1) mengevaluasi kinerja nyata, (2).membandingkan kinerja nyata dengan tujuan dan (3) mengambil tindakan terhadap perbedaan (Juran & Godfrey, 1998). Kegiatan pengendalian ini dilakukan untuk memastikan agar proses kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, sehingga tujuan bisa tercapai.

Sedangkan menurut Sukmadinata proses kegiatan pengendalian mutu meliputi: (1) perencanaan, yaitu menyusun tujuan dan standar, (2). Pengukuran performa nyata, (3). Membandingkan performa hasil pengukuran dengan performa standar, (4) memperbaiki performansi (Sukmadinata, 2006). Hal senada disampaikan Turney dalam Ma'arif dalam kegiatan pengendalian ada empat tahapan, yaitu: *Establish performance standards based on organisational goals; Monitor actual performance; Compare actual performance with planned performance; Take corrective action, if necessary* (Ma'arif, 2019).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dinyatakan bahwa pada system pengendalian mutu pendidikan mempunyai empat komponen utama yaitu, pengamatan sebagai alat mendeteksi untuk mengukur atau menguraikan kegiatan-kegiatan yang dikendalikan; penilaian sebagai alat yang digunakan untuk mengevaluasi kegiatan; alat modifikasi perilaku untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan; dan media publikasi untuk menyebarkan informasi dari semua proses yang telah dilakukan.

Keberhasilan pimpinan perguruan tinggi dalam mewujudkan pengendalian mutu secara sistematis dengan mempertimbangkan beberapa kondisi yang harus dipenuhi lembaga. Pada tingkat institusi ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pimpinan untuk melampaui batas minimum SN-Dikti yang harus dilaksanakan masing-masing lembaga di perguruan tinggi. Dalam hal ini pimpinan tertinggi harus melaksanakan tahapan-tahapan untuk; (a). Mengubah mindset atau pola pikir perguruan tinggi sebagai unit produksi menjadi unit layanan jasa; (b). Memfokuskan perhatian pada proses yang berlangsung secara sistematis; (c). Menerapkan rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang; (d). Menanamkan komitmen yang kuat pada mutu; (e). Mementingkan kemampuan sumber daya manusia.

Kesimpulan

Di tengah pesatnya persaingan global, peningkatan kualitas menjadi keharusan yang mendesak khususnya bagi perguruan tinggi. Sudah saatnya proses pengelolaan perguruan

tinggi diubah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat bersaing di kancah local maupaun global. Oleh karena itu, pimpinan perguruan tinggi harus tahu cara menumbuhkan semangat dan motivasi untuk meningkatkan kualitas sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Semua pasti akan berubah, dan perubahan merupakan keniscayaan yang tak mungkin dibantah, dengan institusi pendidikan tinggi juga harus mampu mengubah lingkungannya.

Dalam proses menuju perubahan, manajemen yang berkualitas memerlukan pengendalian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang berkesinambungan. Perubahan berupa peningkatan kualitas lembaga pendidikan tinggi diperoleh dengan melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penegendalian, dan peningkatan lazimnya disebut dengan siklus PPEPP yang dilaksanakan minimal 1 dalam 2 tahun. Adapun model pendekatan yang digunakan dalam mengimplementasikan siklus ini adalah total quality improvement (TQI).

Revolusi 4.0 selalu membawa perubahan secara cepat, dan masyarakat umum sering kesulitan untuk mengikutinya. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus dapat berfungsi sebagai lembaga social non profit keagamaan (*dakwah*). Kemajuan dan *out-put* suatu perguruan tinggi sangat bergantung pada kualitasnya. Berbagai metode dan inovasi harus diikhtiyarkan secara terus menerus. Agar perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas pendidikannya, salah satunya melalui ISO 21001: 2018, tantangan di atas harus menjadi peringatan. Pendidikan tinggi yang berkualitas tinggi dapat dianggap berhasil jika mampu menyediakan layanan yang memenuhi harapan "pelanggan pendidikan" dan menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa pendidikan.

Referensi

- Anwar, K. (2018). Peran Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1).
- Arifuddin, O. (2019). Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Spmi) Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akutansi)*, 3(1).
- Bancin, A. (2017). Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(1).
- Das, W. H., & Halik, A. (2018). *Implementasi Manajemen Pengendalian Mutu di Sekolah*. Global Research and Consulting Institute.
- Ferils, M., & Syarifuddin. (2020). Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju. *Jurnal: Competitiveness*, 9(3).
- Isikawa, K. (1998). *Pengendalian Mutu Terpadu*. PT Remaja Rosdakarya.
- Juran, J. M., & Godfrey, A. B. (1998). *Juran's Quality Handbook*. The McGraw-Hill Companies.
- Kemendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi* (Kemendikbud (ed.)).
- Ma'arif. (2019). *Manajem Mutu Terpadu Berbais Karakter*. Fatwa Publishing.
- Mitra, A. (2001). *Fundamentals of Quality Control and Improvement Second Edition*. Prentice Hall Upper River.
- Nasution, I., & Rapono, M. (2018). Strategi Dalam Menghadapi Persaingan Perguruan Tinggi Di Propinsi Sumatera Utara Melalui Analisis SWOT (Studi Kasus UMN Al Washliyah Medan). *Jkbn (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, 5(1).
- Rosdiana, F., & Soedarmo, U. R. (2019). Sistem Penjaminan Mutu dalam Mewujudkan Mutu Sekolah Pada Sekolah Model dan Sekolah Imbas. *Jurnal: Manajemen Pendidikan*, 3(1).

- Saifulloh, A. (2012). Konsep Continuous Quality Improvement (CQI) dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal: At-Ta'dib*, 7(1).
- Siram, R. (2015). Manajemen Penjaminan Mutu Layanan Akademik Perguruan Tinggi. *Jurnal: Ilmu Pendidikan*, 21(1).
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Alfabeta.
- Sukmadinata, N. S. (2006). *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*. Penerbit Refika Aditama.

---Halaman ini sengaja dikosongkan---